

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN**

**TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

**DINAS PEKERJAAN UMUM**

**Jl. KH. Hasyim Ashari No. 3, Telp. 6924980, Faks. 6921607**

**UNGARAN 50517**

### **DINAS PEKERJAAN UMUM**

### **KABUPATEN SEMARANG**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, atas berkat dan rahmatNya sehingga pelaksanaan serta Laporan Keteragan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Semarang tahun 2019 dapat dulaksanakan dan disusun dengan baik. Penyusunan dan penyampaian bahan LKPJ dilaksanakan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinahan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelanggaraan Pemerintahan daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah kepada Dewan Perwakilan daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada masyarakat. Buku LKPJ ini disusun sebagai bahan penyusunan LKPJ Bupati Semarang Tahun Anggaran 2019.

Berbagai upaya perbaikan diharapkan dapat mendukung perwujudan visi dan misi pembangunan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Perumahan sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021. Semoga program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang pada tahun 2019 dapat meningkatkan capaian realisasi kinerja yang telah ditetapkan.

Semoga Alloh SWT, selalu melimpahkan barokah dan hidayah Nya kepada kita semua. Aamiin.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG

**Ir. TOTIT OKTORIYANTO, MM.**

Pembina Utama Muda

NIP.19621027 199002 1 002

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang tahun 2019 disusun dalam rangka mmemberikan laporan kinerja pelaksananan program dan kegiatan tahun 2019 kepada Bupati Semarang yang merupakan realisasi dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentan Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1, bahwa Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagaimana diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007.

LKPJ Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang dan merupakan pertanggungjawaban untuk tahun kedua pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Semarang periode Tahun 2016-2021. LKPJ yang disusun memiliki makna yang strategis dalam proses pembangunan untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan program yang dilaksanakan, karena melalui mekanisme ini, progres dan permasalahan pembangunan yang dilaksanakan dapat dievaluasi, dibahas oleh DPRD dan hasilnya menjadi bahan masukan untuk Kepala Daerah dalam perbaikan proses pembangunan tahun yang akan datang.

Penyajian uraian LKPJ ini dijelaskan dan digambarkan secara menyeluruh pelaksanaan program dan kegiatan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang telah dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2019, antara lain, dengan menyajikan data dan informasi, fakta dan ilustrasi pelaksanaan kegiatan serta keluaran (output) dan hasil (outcome); yang kesemuanya dalam rangka, secara bertahap mewujudkan masyarakat Kabupaten Semarang yang maju, mandiri, tertib dan sejahtera.

* 1. **Maksud dan Tujuan**
1. Maksud

Maksud penyusunan LKPJ Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2019 adalah tersusunnya media penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas yang berkaitan dengan kewenangan dan kewajiban perangkat daerah selama tahun 2019.

1. Tujuan

Tujuan penyusunan LKPJ Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang tahun 2019 adalah agar penyelenggaraan program dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur selama tahun anggaran 2019 guna perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

* 1. **Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka setiap daerah membentuk susunan perangkat daerah yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tanggal 11 Oktober Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang tercantum dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas dan masing-masing bagian/bidang dibawahnya adalah sebagai berikut:

## **KEPALA**

**TUGAS :**

Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

**FUNGSI :**

1. perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perumahan dan kawasan permukiman ;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang Dan bidang perumahan dan kawasan permukiman ;
3. pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang Dan bidang perumahan dan kawasan permukiman ; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**PERINCIAN TUGAS :**

1. merumuskan program kerja dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum;
2. membagi tugas bawahan sesuai bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional Dinas;
3. merumuskan kebijakan dibidang Sumber Daya Air, air minum, air limbah, drainase, jasa konstruksi, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
4. menetapkan kebijakan dibidang Sumber Daya Air, air minum, air limbah, drainase, jasa konstruksi, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
5. melaksanakan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai bidangnya;
6. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
7. menyelenggarakan kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Air, air minum, air limbah, drainase, jasa konstruksi, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
8. menyelenggarakan kesekretariatan Dinas;
9. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas;
10. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas;
11. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **SEKRETARIAT**

**TUGAS :**

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

**FUNGSI :**

1. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
2. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
3. pelaksanaan perencanaan program kegiatan Dinas; dan
4. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Dinas.

**PERINCIAN TUGAS :**

1. menyusun program kerja dan anggaran Sekretariat;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
3. mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan Dinas;
4. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas;
5. menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
6. melaksanakan pembinaan kepegawaian dinas;
7. mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas;
8. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
9. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **SUBBAGIAN PERENCANAAN**

**TUGAS :**

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Subbagian perencanaan Dinas.

**PERINCIAN TUGAS :**

1. menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Perencanaan;
2. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
3. menghimpun dan mengkoordinasikan usulan program kegiatan dari masing-masing Bidang, Subbidang dan Subbagian meliputi Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas;
4. menghimpun data teknis dinas;
5. menyusun analisa harga satuan pekerjaan;
6. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan;
7. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan;
8. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **SUBBAGIAN KEUANGAN**

**TUGAS :**

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Subbagian pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

**PERINCIAN TUGAS :**

1. menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Keuangan;
2. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
3. menyiapkan bahan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan;
4. menghimpun dan mengkoordinasikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Dinas;
5. melaksanakan monitoring, pengendalian dan verifikasi serta pelaporan fisik dan keuangan Dinas;
6. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan;
7. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan;
8. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

**TUGAS :**

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

**PERINCIAN TUGAS :**

1. menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
2. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
3. menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan urusan administrasi umum, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
4. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Dinas;
5. melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan pelaporan barang inventaris dinas;
6. menyusun laporan aset daerah;
7. melaksanakan kegiatan pengamanan kantor dan asset dinas;
8. membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya;
9. memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya;
10. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
11. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
12. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BIDANG BINA MARGA**

**TUGAS :**

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang Bina Marga meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta pengelolaan lampu penerangan jalan umum.

**FUNGSI :**

1. perumusan kebijakan teknis Bidang Bina Marga;
2. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Marga; dan
3. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Marga.

**PERINCIAN TUGAS :**

1. menyusun program kerja dan anggaran Bidang Bina Marga;
2. menyusun perencanaan teknis dibidang Bina Marga;
3. menyusun kebijakan teknis dibidang Bina Marga ;
4. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Marga;
6. menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan kerjasama dibidang Bina Marga;
7. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Marga;
8. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Marga;
9. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. **SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN**

**TUGAS :**

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga dibidang pembangunan jalan dan jembatan meliputi pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten dan jalan perkotaan dan jembatan.

**PERINCIAN TUGAS :**

1. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan;
2. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
3. menyiapkan bahan kebijakan sub bidang Pembangunan Jalan Dan Jembatan;
4. menyusun perencanaan, melaksanakan pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten dan jalan perkotaan;
5. menyusun perencanaan, melaksanakan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
6. melaksanakan pengujian mutu, pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan;
7. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan;
8. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan;
9. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. **SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN**

**TUGAS :**

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan dan penanganan darurat jalan kabupaten dan jalan perkotaan.

**PERINCIAN TUGAS :**

1. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan;
2. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
3. menyiapkan bahan kebijakan sub bidang Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan;
4. melaksanakan kegiatan inspeksi jalan dan jembatan (pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kondisi jalan dan jembatan);
5. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
6. melaksananakan pengaturan pengawasan dan pengendalian Ruang Milik Jalan (RUMIJA), Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA) dan Ruang Pengawasan Jalan;
7. melaksanakan dan mengoordinasikan pengaturan, pengawasan dan pengendalian pemasangan utilitas dan pohon pelindung di turus Jalan;
8. melaksanakan dan mengoordinasikan pengaturan, pengawasan dan pengendalian akses jalan masuk dan trotoar diluar perkotaan;
9. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan;
10. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan;
11. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. **SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM**

**TUGAS :**

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga dibidang penerangan jalan meliputi pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum.

**PERINCIAN TUGAS :**

1. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Penerangan Jalan Umum;
2. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
3. menyiapkan bahan kebijakan bidang penerangan jalan umum;
4. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data penerangan jalan umum;
5. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan lampu penerangan jalan umum ;
6. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pembayaran rekening listrik lampu penerangan jalan umum ;
7. melaksanakan kegiatan pembangunan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian prasarana dan sarana penerangan jalan umum ;
8. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penerangan Jalan Umum ;
9. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Penerangan Jalan Umum;
10. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BIDANG SUMBER DAYA AIR**

**TUGAS :**

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang sumber daya air meliputi peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, operasi dan pemanfaatan jaringan irigasi serta persungaian drainase perkotaan.

**FUNGSI :**

1. perumusan kebijakan teknis Bidang Sumber Daya Air;
2. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Sumber Daya Air; dan
3. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Sumber Daya Air.

**PERINCIAN TUGAS :**

1. menyusun program kerja dan anggaran Bidang Sumber Daya Air;
2. menyusun perencanaan teknis dibidang Sumber Daya Air;
3. menyusun alternatif kebijakan teknis dibidang Sumber Daya Air ;
4. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
5. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
6. menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan kerjasama dibidang sumber daya air;
7. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
8. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
9. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. **SEKSI PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR**

**TUGAS :**

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Air dibidang Peningkatan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

**PERINCIAN TUGAS :**

1. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Peningkatan Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air ;
2. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
3. menyiapkan bahan kebijakan teknis Seksi Peningkatan Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air ;
4. menyusun perencanaan teknis Peningkatan Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air ;
5. melaksanakan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan serta pengendalian jaringan irigasi ;
6. melaksanakan inventarisasi data persungaian dan drainase perkotaan;
7. menyusun perencanaan teknis bangunan persungaian dan drainase perkotaan;
8. melaksanakan kegiatan pembangunan, peningkatan, rehab berat dan pemeliharaan bangunan persungaian dan drainase perkotaan;
9. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Peningkatan Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
10. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Peningkatan Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
11. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Peningkatan Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air ;
12. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. **SEKSI OPERASI DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR**

**TUGAS :**

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dibidang OperasiDan Pemanfaatan Sumber Daya Air.

**PERINCIAN TUGAS :**

1. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Operasi Dan Pemanfaatan Sumber Daya Air ;
2. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
3. menyiapkan bahan kebijakan teknis Operasi Dan Pemanfaatan Sumber Daya Air ;
4. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Operasi Dan Pemanfaatan Sumber Daya Air;
5. menyusun perencanaan teknis operasionalisasi jaringan irigasi;
6. melaksanakan pengaturan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Operasi Dan Pemanfaatan Sumber Daya Air;
7. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Operasi Dan Pemanfaatan Sumber Daya Air;
8. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BIDANG BANGUNAN**

**TUGAS :**

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang bangunan meliputi pembangunan gedung dan non gedung, dan penyiapan penerbitan sertifikat layak fungsi (SLF) dan rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

**FUNGSI :**

1. perumusan kebijakan teknis Bidang Bangunan;
2. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Bangunan; dan
3. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Bangunan;

**PERINCIAN TUGAS :**

1. menyusun program kerja dan anggaran Bidang Bangunan;
2. merumuskan perencanaan teknis dibidang bangunan;
3. menyelenggarakan kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, evaluasi serta kerjasama dibidang bangunan;
4. melaksanakan pembangunan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bangunan;
5. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Bangunan;
6. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
7. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Bangunan;
8. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. **SEKSI BANGUNAN DAN GEDUNG**

**TUGAS :**

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Bangunan dibidang Bangunan dan Gedung.

**PERINCIAN TUGAS :**

1. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Bangunan dan Gedung ;
2. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
3. menyiapkan bahan kebijakan sub bidang Bangunan dan Gedung;
4. menyiapkan bahan perencanaan teknis di bidang bangunan kantor dan non kantor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data bangunan kantor dan non kantor;
6. menyusun perencanaan pembangunan bangunan kantor dan non kantor;
7. memberikan fasilitasi konsultasi teknis perencanaan dan pembangunan gedung dan bangunan lainnya yang dilakukan SKPD lain dan pemerintah Desa;
8. melaksanakan kegiatan pembangunan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bangunan kantor dan non kantor berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
9. melaksanakan pengujian mutu, pengawasan dan pengendalian pembangunan bangunan kantor dan non kantor;
10. melaksanakan sosialisasi dan penerapan jaminan mutu konstruksi;
11. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Bangunan dan Gedung;
12. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Bangunan dan Gedung;
13. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. **SEKSI PEMBINAAN TATA BANGUNAN**

**TUGAS :**

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Bangunan dibidang Pembinaan Tata Bangunan.

**PERINCIAN TUGAS :**

1. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pembinaan Tata Bangunan ;
2. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
3. menyiapkan bahan kebijakan sub bidang Pembinaan Tata Bangunan;
4. menyiapkan bahan perencanaan dalam pelaksanaan pembinaan tata bangunan;
5. menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
6. menyusun database dan system informasi jasa konstruksi
7. memfasilitasi Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil), pemberian IMB dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung;
8. melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan, garis sempadan, penataan ruang dan tata guna lahan;
9. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Tata Bangunan;
10. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BIDANG CIPTA KARYA**

**TUGAS :**

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang Cipta Karya.

**FUNGSI :**

1. perumusan kebijakan teknis Bidang Cipta Karya;
2. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Cipta Karya; dan
3. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Cipta Karya.

**PERINCIAN TUGAS :**

1. menyusun program kerja dan anggaran Bidang Cipta Karya;
2. merumuskan perencanaan teknis dibidang Cipta Karya;
3. menyiapkan kebijakan teknis dibidang Cipta Karya;
4. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Cipta Karya;
6. menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengaturan, dan kerjasama dibidang Cipta Karya;
7. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Cipta Karya;
8. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Cipta Karya;
9. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. **SEKSI PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN**

**TUGAS :**

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Cipta Karya dibidang Pertamanan dan Pemakaman.

**PERINCIAN TUGAS :**

1. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
2. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
3. menyiapkan bahan kebijakan bidang pertamanan dan pemakaman;
4. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data pertamanan dan pemakaman;
5. melaksanakan pembangunan, pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian prasarana dan sarana pertamanan dan pemakaman;
6. melaksanakan dan mengoordinasikan pengaturan, pengawasan dan pengendalian akses jalan masuk dan trotoar perkotaan;
7. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
8. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
9. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksaan tugas; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. **SEKSI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

**TUGAS:**

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Cipta Karya dibidang Perumahan dan Permukiman.

**PERINCIAN TUGAS :**

1. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Perumahan dan Permukiman;
2. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
3. menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang Perumahan dan Permukiman;
4. menyiapkan bahan perencanaan teknis dibidang perumahan dan permukiman;
5. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perumahan dan permukiman;
6. melaksanakan kegiatan pembangunan, pengaturan, pembinaan, prasarana dan sarana perumahan dan permukiman;
7. melaksanakan fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan perumahanmeliputi : perumahan (kawasan kumuh, kawasan cepat tumbuh/perbatasan, Rumah Tidak Layak Huni, penyiapan Rusunawa, penyerahan Prasarana dan Sarana Umum Perumahan oleh Pengembang), permukiman (jalan lingkungan perkotaan dan pedesaan).
8. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perumahan dan Permukiman;
9. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Perumahan dan Permukiman;
10. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. **SEKSI AIR BERSIH DAN SANITASI**

**TUGAS :**

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Cipta Karya dibidang Air Bersih dan Sanitasi.

**PERINCIAN TUGAS :**

1. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Air Bersih dan Sanitasi ;
2. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
3. menyiapkan bahan kebijakan teknis sub bidang Air Bersih dan Sanitasi;
4. menyiapkan bahan perencanaan teknis dibidang air bersih dan sanitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, statistifikasi dan penyajian data air bersih dan sanitasi;
6. melaksanakan kegiatan pembangunan, pengaturan, pembinaan, prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi meliputi :MCK, limbah rumah tangga, Instalasi Pengolah Air Limbah Komunal, drainase dan talud lingkungan permukiman.
7. melaksanakan fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan air bersih dan sanitasi ;
8. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Air Bersih dan Sanitasi;
9. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Air Bersih dan Sanitasi
10. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BIDANG TATA RUANG**

**TUGAS :**

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang Tata Ruang.

**FUNGSI :**

1. perumusan kebijakan teknis Bidang Tata Ruang;
2. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Tata Ruang; dan
3. pelaksanaan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Bidang Tata Ruang;

**PERINCIAN TUGAS :**

1. menyusun program kerja dan anggaran Bidang Tata Ruang;
2. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
3. merumuskan perencanaan teknis dibidang pengendalian tata ruang;
4. menyelenggarakan kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, evaluasi serta kerjasama dibidang penataan ruang;
5. merencanakan tata ruang meliputi rencana umum dan rencana detil tata ruang;
6. menetapkan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan kawasan strategis;
7. melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanan penataan ruang wilayah dan kawasan strategis;
8. menyebarluaskan informasi yang berkaitan rencana umum dan rencana detil tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah;
9. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Tata Ruang;
10. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Bangunan dan Tata Ruang;
11. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. **SEKSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG**

**TUGAS :**

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Tata Ruang dibidang Perencanaan Tata Ruang.

**PERINCIAN TUGAS :**

1. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Perencanaan Tata Ruang ;
2. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
3. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dibidang Perencanaan Tata Ruang;
4. merencanakan tata ruang meliputi rencana umum dan rencana rinci tata ruang;
5. menetapkan pemanfaatan ruang dan kawasan strategis;
6. menyebarluaskan informasi yang berkaitan rencana umum dan rencana rinci tata ruang;
7. menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lahan berdasarkan zona tata ruang;
8. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Tata Ruang;
9. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. perundang-undangan yang berlaku.
11. **SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

**TUGAS :**

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Tata Ruang dibidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang .

**PERINCIAN TUGAS :**

1. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
2. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
3. menyiapkan bahan kebijakan Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
4. menyiapkan bahan perencanaan teknis Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan strategis;
6. melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah dan kawasan strategis;
7. melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan garis sempadan, penataan ruang dan tata guna lahan;
8. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
9. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang sebagai ditampilkan pada Gambar 1.

**GAMBAR 1**

**BAGAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SEMARANG**

KEPALA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

PERENCANAAN

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG

BINA MARGA

SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM

BIDANG

SUMBER DAYA AIR

SEKSI PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR

SEKSI OPERASI DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR

BIDANG

BANGUNAN

SEKSI BANGUNAN DAN GEDUNG

SEKSI PEMBINANAN TATA BANGUNAN

BIDANG

CIPTA KARYA

SEKSI PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

SEKSI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BIDANG

TATA RUANG

SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG

SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

SEKSI AIR BERSIH DAN SANITASI

UPTD

**KONDISI PERANGKAT DAERAH**

**1. Kondisi Sumber Daya Manusia**

Jumlah personil sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang per bulan Desember 2019 adalah sebanyak 270 orang, yang terdiri atas 187 orang PNS dan 83 Pegawai Tidak Tetap/Harian Lepas.

Penggolongan dan distribusi PNS berdasarkan Golongan ruang kepangkatan, pendidikan dan gender sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, serta distribusi penyebaran per bidang di sajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

|  |  |
| --- | --- |
| Golongan | Jumlah SDM (Orang) |
| a | b | c | d | Jumlah |
| IV | 8 | 2 | 1 | - | 11 |
| III | 12 | 22 | 13 | 15 | 62 |
| II | 17 | 23 | 26 | 20 | 86 |
| I | - | 2 | 4 | 9 | 15 |
| JUMLAH | 174 |

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Golongan | Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan (orang) | Jumlah |
| S3 | S2 | DIV/S1 | DIII | SLTA | SLTP | SD |  |
| IV |  | 9 | 2 |  |  |  |  | 11 |
| III | 1 | 10 | 28 | 1 | 22 |  |  | 62 |
| II |  |  |  | 3 | 56 | 25 | 2 | 86 |
| I |  |  |  |  |  | 6 | 9 | 15 |
| JUMLAH | 1 | 19 | 30 | 4 | 78 | 31 | 11 | 174 |

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

|  |  |
| --- | --- |
| Golongan | Jumlah Pegawai (Orang) |
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| IV | 8 | 3 | 11 |
| III | 47 | 15 | 62 |
| II | 82 | 4 | 86 |
| I | 15 | - | 15 |
| JUMLAH | 152 | 22 | 174 |

Tabel 2.4

Distrusi PNS dalam masing-masing bidang

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Bidang | Jumlah PNS |
| 1 | Sekretariat dan UPTD | 40 |
| 2 | Bina Marga | 28 |
| 3 | Sumber Daya Air | 68 |
| 4 | Cipta Karya | 25 |
| 5 | Tata Ruang | 5 |
| 6 | Bangunan | 8 |
|  | Jumlah | 174 |

Masing-masing PNS dalam bidang/sektretariat dalam melaksanakan tugas dibantu oleh tenaga non PNS sebanyak 93 orang, baik tugas teknis maupun administrasi.

**2. Sarana dan Prasarana**

2.1 Sarana dan Prasarana Kantor dan Operasional

Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang pada tahun 2019 berdasarkan Buku Induk Inventaris, dalam pelayanan masyarakat, berupa kantor, kendaraan dinas, kendaraan operasional, dan perlengkapan kantor dengan rincian jenis aset disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5

Sarana dan Prasarana DPU Kabupaten Semarang

Tahun 2019

| No | Jenis Sarana dan Prasarana | Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gedung kantor | unit | 9 |
| 2 | Meja Kerja Eselon | Buah | 23 |
| 3 | Kursi Eselon II | Buah | 1 |
| 4 | Kursi Eselon III | Buah | 12 |
| 4 | Kursi Eselon IV | Buah | 34 |
| 5 | Meja staf / Meja biasa | Buah | 175 |
| 6 | Meja Rapat / Meja Besar | Buah | 10 |
| 7 | Meja tamu | Buah | 6 |
| 8 | Meja Resionis | Buah | 1 |
| 9 | Kursi Tamu | Buah | 31 |
| 10 | TV - 29 " | Buah | 3 |
| 11 | Lemari TV | Buah | 1 |
| 12 | Kursi Lipat | Buah | 292 |
| 13 | Kursi Kayu | Buah | 75 |
| 14 | Almari besi 2 pintu | Buah | 47 |
| 15 | Almari kayu 2 pintu | Buah | 6 |
| 16 | Almari filing kabinet 3 pintu | Buah | 10 |
| 17 | Almari filing kabinet 4 pintu | Buah | 42 |
| 18 | Pesawat Telphon. | Buah | 8 |
| 19 | AC Split | Unit | 25 |
| 20 | Jam | Buah | 7 |
| 21 | Kompor gas | Buah | 8 |
| 22 | Brangkas | Buah | 4 |
| 23 | Komputer | UNIT | 45 |
| 24 | Kamera Digetal | Buah | 11 |
| 25 | Printer | Buah | 74 |
| 26 | Meja Komputer | Buah | 6 |
| 27 | Laptop | Buah | 35 |
| 28 | Handycamp | Buah | 2 |
| 29 | LCD Projektor  | Buah | 10 |
| 30 | Layar untuk LCD Proyektor | Buah | 3 |
| 31 | Meja LCD Proyektor | Buah | 2 |
| 32 | UPS | Buah | 8 |
| 33 | Dispenser | Buah | 3 |
| 34 | Kipas Angin | Buah | 7 |
| 35 | Mesin Ketik  | Buah | 5 |
| 36 | Mesin rumput | Buah | 6 |
| 37 | Mesin Pompa Air | Buah | 3 |
| 38 | Gerobag sampah | Buah | 4 |
| 39 | Mobil Roda 4 (empat) | Unit | 20 |
| 40 | Mobil Roda 6 (enam) | Unit | 33 |
| 41 | Kendaraan Roda 2 (dua) | Unit | 94 |
| 42 | Sound System | Set | 2 |
| 43 | Sound Warlles  | Buah | 4 |
| 44 | Buku Perpus. Ada  | Buku | 321 |
| 45 | GPS Garmin  | Buku | 12 |
| 46 | Apar (Fire extenguser) | Buku | 27 |
| 47 | Meja Kerja Eselon | Buah | 23 |
| 48 | Vacum Cleaner | Buah | 1 |
| 49 | CCTV | Buah | 1 |
| 50 | Rak Arsip | Buah | 1 |

2.3 Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Pelayanan

1. Prasarana Jalan

Berdasarkan atas status kewenangan pengelolaan jalan, Kabupaten Semarang mempunyai total panjang jalan 1.588,08 km, yang terbagi atas Jalan Nasional sepanjang 54,75 km merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sepanjang 82,51 km merupakan jalan Provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dan sepanjang 733,62 km merupakan jalan Kabupaten. Serta sisanya merupakan jalan poros/antar desa dan jalan lingkungan sepanjang 687,685 km.

Tabel 2.6

Status dan Kewenangan Jalan di Kabupaten Semarang

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Status Jalan** | **Panjang Jalan****(Km)** |
|  |  |  |
| 1 | Jalan Nasional | 54,750 |
| 2 | Jalan Provinsi | 82,510 |
| 3 | Jalan Kabupaten  | 733,620 |
| 4 | Jalan Poros / Antar Desa | 687,685 |
|  |  |  |
|  | **Jumlah Total** | **1.558,565** |

2. Prasarana Jembatan

Prasarana Jembatan di Kabupaten Semarang yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum adalah 345 buah jembatan dengan panjang total 2.778 m,

Tabel 2.6

Kondisi, Jumlah dan Panjang Jembatan di Kabupaten Semarang

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Jembatan** | **Jumlah** | **Panjang (m)** |
| 1 | Jembatan Kondisi Baik | 245 | 2.198 |
| 2 | Jembatan Kondisi Sedang | 91 | 620 |
| 3 | Jembatan Kondisi Rusak | 10 | 60 |
|  | JUMLAH TOTAL | 346 | 2.878 |

3. Prasarana Bidang Sumber Daya Air

Prasarana irigasi berupa bendung, bangunan air dan saluran. Saluran irigasi terbagi dalam saluran irigasi teknis sepanjang 224.846 meter, saluran irigasi semi teknis sepanjang 445.850 meter dan saluran irigasi sederhana sepanjang mencapai 195.488 meter. Areal sawah irigasi di Kabupaten Semarang adalah 32.669 Ha yang tersebar pada 666 Daerah Irigasi (DI). sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

 Jenis Dan Jumlah Jaringan Irigasi, Panjang Saluran

Dan Areal Sawah Irigasi Di Kabupaten Semarang

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jaringan Irigasi****(Di)** | **Jumlah D.I** | **Panjang Saluran** **(m)** | **Areal Luas Sawah Irigasi (Ha)** |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Teknis | 37 | 224.846 |  10.740 |
| 2 | Semi Teknis | 390 | 445.850 |  15.516 |
| 3 | Sederhana | 239 | 195.488 | 6.413 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Jumlah** | **666** | **866.184** | **32.669** |

**BAB II**

**GAMBARAN UMUM URUSAN YANG DILAKSANAKAN**

* 1. **Program dan Kegiatan yang dilaksanakan**

Program dan kegiatan Perangkat daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Pada Tahun Anggaran 2019, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten melaksanakan Program dan kegiatan untuk belanja langsung sebagaimana yang tertuang dalam DPA/DPPA yang meliputi 5 Urusan, 32 Progam dan 58 kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 316.213.127.000,- (Tiga ratus dua puluh sembilam milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang pada tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

**I. Program Non Urusan**

Program dan kegiatan non urusan adalah program dan kegiatan yang bisanya secera rutinitas di laksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga perangkat daerah, sarana dan prasarana aparatur, kepegawaian, keuangan serta dokumen perencanaan dinas. Pada program non urusan ini Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan 6 program dan 22 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 13.614.730.000,-. Rincian program dan kegiatan non urusan tahun 2019 diuraikan dalam matrik sebegai berikut:

Tabel 2.1

Program dan kegiatan Non Urusan

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2019

| **No** | **Program / Kegiatan** | **Jumlah Anggaran (Rp)** |
| --- | --- | --- |
| **A** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **3.785.915.000** |
| 1 | Pengelolaan surat menyurat |  24.500.000  |
| 2 | Penyediaan jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  300.000.000  |
| 3 | Penyediaan Perbaikan Peralatan Kerja Serta Perlengkapan Kantor |  50.000.000  |
| 4 | Penyediaan Logistik Kantor |  531.650.000  |
| 5 | Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD |  170.000.000  |
| 6 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |  35.000.000  |
| 7 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah |  225.000.000  |
| 8 | Penyediaan Jasa Tenaga pendukung / Teknis Perkantoran |  2.439.765.000  |
| 9 | Pengelolaam Asset/barang OPD | 10.000.000 |
| **B** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **9.328.155.000** |
| 1 | Pembangunan Gedung Kantor |  4.000.000.000  |
| 2 | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor |  50.000.000  |
| 3 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor |  20.000.000  |
| 4 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional |  228.155.000  |
| 5 | Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor |  30.000.000  |
| 6 | Rehab Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor |  5.000.000.000  |
|  |  |  |
| **C** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **140.660.000** |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 110.000.000 |
| 2 | Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 30.660.000 |
|  |  |  |
| **D** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **150.000.000** |
| 1 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 100.000.000 |
| 2 | Sosialisasi / Bintek Peraturan Perundang - undangan | 50.000.000 |
|  |  |  |
| **E** | **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** | **90.000.000** |
| 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja OPD | 30.000.000 |
| 2 | Penyusunan Laporan Keuangan OPD | 60.000.000 |
|  |  |  |
| **F** | **Program Perencanaan** | **120.000.000** |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD | 120.000.000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | JUMLAH A sd. F | 13.614.730.000 |

**II. Urusan Wajib**

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang pada tahun 2019 melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenengan, tugas pokok dan fungsi sebanyak 4 urusan wajib, yaitu (1) urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, (2) urusan perumahan rakyat, (3) Urusan Lingkungan Hidup, dan (4) Urusan Perencanaan Pembangunan. Dari ke empat urusan wajib tersebut di jabarkan ke dalam 25 program dan 36 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 302.598.397.000.

**II.1 Urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang**

Lingkup program dan kegiatan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah pelaksanaan pembangunan daerah dalam bidang jalan, jembatan, irigasi, infrastruktur kawasan strategis dan penataan ruang. Program dan kegiatan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah 17 program dan 26 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 266.376.978.000,-. Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan wajib ini dimaksudkan untuk memenuhi indikator utama dan indikator kinerja kunci sebagaimana yang telah di tuangkan dalam RKPD Tahun 2019, diantaranya adalah:

1. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik;
2. Persentase luas irigasi dalam kondisi baik;
3. Jumlah dokumen tata ruang yang di sahkan

Rincian program dan kegiatan diuraikan dalam matrik sebagai berikut:

Tabel 2.2

Program dan kegiatan Urusan Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2019

| **No** | **Program / Kegiatan** | **Jumlah Anggaran (Rp)** |
| --- | --- | --- |
| **A** | **Program Pembangunan Jalan dan Jembatan** | **129.362.705.000**  |
| 1 | Pembangunan jembatan |  3.900.000.000  |
| 2 | Peningkatan Jalan Kabupaten |  73.078.581.000  |
| 3 | Peningkatan Jalan Perkotaan |  2.000.000.000  |
| 4 | Peningkatan Jalan Poros Desa | 50.384.124.000 |
|  |  |  |
| **B** | **Program Pembangunan Saluran Drainase / gorong - gorong** |  **3.600.000.000**  |
| 1 | Pembangunan Saluran Drainase / gorong - gorong |  3.600.000.000  |
|  |  |  |
| **C** | **Program Pembangunan turap/talud/bronjong** |  **900.000.000**  |
| 1 | Pembangunan turap/talud/bronjong |  900.000.000  |
|  |  |  |
| **D** | **Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan** | **13.250.000.000**  |
| 1 | Rehabilitasi/pemeliharaan jalan | 11.250.000.000  |
| 2 | Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan | 2.000.000.000  |
|  |  |  |
| **E** | **Program rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong** | **600.000.000**  |
| 1 | Rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong | 600.000.000  |
|  |  |  |
| **F** | **Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan** | **30.000.000**  |
| 1 | Inspeksi Kondisi Jalan | 20.000.000  |
| 2 | Inspeksi Kondisi Jembatan | 10.000.000  |
|  |  |  |
| **G** | **Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dnan Jembatan** | **256.400.000**  |
| 1 | Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan | 236.400.000  |
| 2 | Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan | 20.000.000 |
|  |  |  |
| **H** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan** | **342.000.000**  |
| 1 | Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat |  312.000.000  |
| 2 | Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan | 30.000.000  |
|  |  |  |
| **I** | **Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya** | **7.519.313.000**  |
| 1 | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | 5.019.313.000  |
| 2 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun | 2.500.000.000  |
|  |  |  |
| **J** | **Program Pengendalian Banjir** | **3.100.000.000**  |
| 1 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai | 3.100.000.000  |
|  |  |  |
| **K** | **Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh** | **41.840.000.000**  |
| 1 | Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur | 41.840.000.000  |
|  |  |  |
| **L** | **Program Pengaturan Jasa Konstruksi** | **270.000.000** |
| 1 | Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha kostruksi | 200.000.000  |
| 2 | Penyusunan Daftar Analisa Satuan Pekerjaan Sipil/Umum Semesteran | 70.000.000 |
|  |  |  |
| **M** | **Program Pengawasan Jasa Konstruksi** | **330.000.000** |
| 1 | Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan | 330.000.000  |
|  |  |  |
| **N** | **Program rehabilitasi/ pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong** | **1.300.000.000** |
| 1 | Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong | 1.300.000.000  |
|  |  |  |
| **O** | **Program Perencanaan Tata Ruang** | **200.000.000**  |
| 1 | Revisi Rencana Tata Ruang |  200.000.000  |
|  |  |  |
| **P** | **Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang** |  **100.000.000**  |
| 1 | Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 100.000.000  |
|  |  |  |
| **Q** | **Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang etenagalistrikan, Energi dan Migas** | **63.376.560.000**  |
| 1 | Pemeliharaan, Pengembangan dan Efisiensi Sarana dan Prasarana LPJU | 63.376.560.000  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | JUMLAH A sd. Q | 266.376.978.000 |

**II.2 Urusan Perumahan Rakyat**

Lingkup program dan kegiatan pada urusan wajib perumahan adalah penanganan infrastruktur dalam bidang cipta karya yang dikhususkan terutama untuk peningkatan kawasan perumahan dan permukiman serta meningkatkan kesehatan lingkungan masyakat, yang antara lain: 1) penyediaan sarana air minum, 2) penyediaan sarana dan prasarana sanitasi masyarakat, 3) penataan lingkungan permukiman dan perumahan, dan 4) fasilitasi dan stimulasi penyediaan perumahan bagi masyarakat kurang mampu.

Pada tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang melaksanakan 4 program dan 7 kegiatan urusan wajib perumahan Rakyat dengan total anggaran sebesar Rp. 27.946.419.000,-

Rincian program dan kegiatan urusan wajib perumahan diuraikan dalam matrik sebagai berikut:

Tabel 3.3

Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2019

| **No** | **Program / Kegiatan** | **Jumlah Anggaran (Rp)** |
| --- | --- | --- |
| **A** | **Program Pengembangan Perumahan** | **1.700.000.000**  |
| 1 | Penetapan Kebijakan, Strategi dan program Perumahan | 200.000.000  |
| 2 | Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan yang kurang mampu |  1.500.000.000  |
|  |  |  |
| **B** | **Program Lingkungan Sehat Perumahan** | **25.415.974.000**  |
| 1 | Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin | 19.015.974.000  |
| 2 | Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman | 6.400.000.000 |
|  |  |  |
| **C** | **Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan** | **680.445.000**  |
| 1 | Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat | 469.287.000 |
| 2 | Fasilitasi bantuan pembangunan/rehab perumahan keluarga miskin | 211.158.000 |
|  |  |  |
| **D** | **Program Pengelolaan areal pemakaman** | **150.000.000**  |
| 1 | Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman | 150.000.000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | JUMLAH A sd D | 27.946.419.000 |

 **II.3 Urusan Lingkungan Hidup**

Program dan kegiatan urusan wajib lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja kunci, yaitu terpenuhinya luas ruang terbuka hijau (RTH). Terdapat 1 program dan 2 kegiatan dalam urusan wajib lingkungan hidup yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten pada tahun 2019 ini dengan total anggaran sebesar Rp. 7.875.000.000,-. Adapun rincian program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2019

| **No** | **Program / Kegiatan** | **Jumlah Anggaran (Rp)** |
| --- | --- | --- |
| **A** | **Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)** | **7.875.000.000**  |
| 1 | Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 6.875.000.000  |
| 2 | Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 1.000.000.000  |

**II.4. Urusan Pembangunan**

Urusan wajib pertanahan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang tahun 2019 ini dalam rangka untuk menunjang penataan dan pembangunan sistem drainase sebagaimana yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021. Program dan kegiatan ini di fokuskan pada penyusunan database drainase dan masterplan rekayasa drainase. Anggaran yang disediakan dalam program dan kegiatan urusan wajib pembangunan ini sebesar Rp. 400.000.000. Adapun uraian program dan kegiatan di tampilkan dalam matriik berikut:

Tabel 3.5

Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2019

| **No** | **Program / Kegiatan** | **Jumlah Anggaran (Rp)** |
| --- | --- | --- |
| **A** | **Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam** | **400.000.000**  |
| 1 | Penyusunan Masterplan Sistem Drainase | 400.000.000  |

* 1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan, perkembangan, kondisi sampai dengan semester 2 Tahun 2019 terkait dengan urusan yang dilaksanakan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 sebagaimana telah di uraikan pada Sub bab 2.1, khususnya program dan kegiatan pada urusan wajib diarahkan guna mendukung Visi Misi dan program unggulan kepala daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021.

1. Urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

Lingkup program dan kegiatan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah pelaksanaan pembangunan daerah dalam bidang jalan, jembatan, irigasi, infrastruktur kawasan strategis dan penataan ruang. Program dan kegiatan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah 17 program dan 26 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 266.376.978.000,-. Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan wajib ini juga dimaksudkan untuk memenuhi program unggulan bupati yaitu ke 9 pembangunan/ perluasan kawasan industri; ke 16 Peningkatan infrastruktur, sarana prasarana pariwisata; ke 17 Peningkatan jalan-jalan poros desa; ke 18 Peningkatan sarana prasarana jaringan irigasi; ke 26 Revisi peraturan daerah yang sudah tidak sesuai (Revisi perda RTRW) dan ke 27 pengairan lainnya dan Ruas Tuntas, menuntaskan pembangunan jalan melalui perencanaan yang matang, selektif, tepat bangun (disesuaikan dengan kondisi tanah) dan pembagian wewenang kabupaten dan desa.

1. Urusan Perumahan Rakyat

Pada tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang melaksanakan 4 program dan 7 kegiatan urusan wajib perumahan Rakyat dengan total anggaran sebesar Rp. 27.946.419.000,-. Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan wajib ini juga dimaksudkan untuk memenuhi program unggulan bupati ke 21 Peningkatan sarana prasarana penyediaan air bersih bagi masyarakat dan ke 22 rehab rumah tidak layak huni.

1. Urusan Lingkungan Hidup

Program dan kegiatan urusan wajib lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja kunci, yaitu terpenuhinya luas ruang terbuka hijau (RTH). Terdapat 1 program dan 2 kegiatan dalam urusan wajib lingkungan hidup yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten pada tahun 2019 ini dengan total anggaran sebesar Rp. 7.875.000.000,-. Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan wajib ini juga dimaksudkan untuk memenuhi program unggulan bupati ke 26 Revisi peraturan daerah yang sudah tidak sesuai

1. Urusan Pembangunan

Program dan kegiatan ini di fokuskan pada penyusunan database drainase dan masterplan rekayasa drainase. Anggaran yang disediakan dalam program dan kegiatan urusan wajib pembangunan ini sebesar Rp. 400.000.000. Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan wajib ini juga dimaksudkan untuk memenuhi program unggulan bupati ke 18 peningkatan sarana prasarana jaringan irigasi dan pengairan lainnya.

Adapun Program dan kegiatan yang di laksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2019 secara khusus mendukung misi ke 4 yaitu **menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan pembangunan**, dengan terfokus pada program unggulan sebagai berikut:

* 1. Pembangunan/perluasan kawasan indutri (program unggulan ke 9)
	2. Peningkatan infrastruktur sarana prasarana pariwisata (program unggulan ke 16)
	3. Peningkatan jalan-jalan Poros Desa (program unggulan ke 17)
	4. Peningkatan sarana prasarana jaringan irigasi dan pengairan lainnya (program unggulan ke 18)
	5. Peningkatan sarana prasarana penyediaan air bersih bagi masyarakat (program unggulan ke 21)
	6. Rehab rumah tidak layak huni (program unggulan ke 22)
	7. Revisi peraturan daerah yang sudah tidak sesuai ((program unggulan ke 26)
	8. Ruas tuntas, menuntaskan pembangunan jalanmelalui perencanaan matang, selektif, tepat bangun (disesuaikan dengan kondisi tanah) dan pembagian wewenang kabupaten dan desa (program unggulan ke 27)

Uraian dan penjabaran pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung program unggulan Bupati.

1. Pembangunan/perluasan kawasan industri

Program unggulan ini masuk pada program unggulan yang ke 9 dengan indikasi hasil program adalah penyusunan RDTR 18 buah, RTBL 15 buah, survey dan pemetaan. Pelaksanaan program unggulan ini di ampu oleh program perencanaan tata ruang.

Progres capaian atas indikasi hasil program unggulan tersebut sampai dengan saat ini belum tercapai. Hal ini di karenakan kegiatan Revisi RTRW yang telah dimulai pada tahun 2017 belum selesai, sehingga produk dokumen pelaksanaan Revisi RTRW yaitu RDTR dan RTBL belum bisa di alokasikan anggarannya.

1. Peningkatan infrastruktur sarana prasarana pariwisata

Program unggulan ini masuk pada program unggulan yang ke 16 dengan indikasi hasil program yang menjad kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang adalah mendukung aksesiblitas menuju kawasan wisata Bandungan, wisata Kopeng, ODTW Candi Gedongsongo, ODTW Bukit Cinta, dan Waterpark Muncul. Pelaksanaan program unggulan ini di ampu oleh program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan Peningkatan jalan Kabupaten.

Guna mendukung program unggulan ini pada tahun 2019 telah dilaksanakan peningkatan dan pemeliharaan ruas-ruas jalan akses kawasan wisata tersebut, yaitu:

1. Peningkatan Jalan Jambu-Candi (akses jalan alternatif kawasan bandungan dan ODTW Gedongsongo)
2. Pembangunan Saluran Jalan Candi-Gedongsongo (akses jalan ODTW Gedongsongo)
3. Rehabilitasi Talud Jalan Candi-Gedongsongo (akses jalan ODTW Gedongsongo)
4. Peningkatan Jalan Banyubiru-Candran (akses jalan DTW Rawa pening, Bukit Cinta dan Waterpark Muncul0
5. Peningkatan Jalan Kawasan DTW Rawa Pening Ruas Tambakboyo-Tuntang (akses jalan DTW Rawa Pening)

Peningkatan jalan sebagai akses menuju kawasan wisata tersebut berupa pelebaran jalan dari semula 4 meter menjadi 5-6 meter, penggantian struktur jalan dari semua konstruksi aspal menjadi konstruksi beton dan pembangunan bangunan pelengkap jalan seperti saluran drainase dan dinding penahan tanah (talud).

1. Peningkatan jalan-jalan Poros Desa

Program unggulan ini masuk pada program unggulan yang ke 17 dengan indikasi hasil program adalah peingkatan, pengembangan dan pemeliharaan jalan lingkungan. Program dan kegiatan yang mengampu adalah program pembangunan jalan dan jembatan dengan kegiata peningkatan jalan poros desa.

Guna mendukung pelaksanaan program unggulan tersebut telah di terbitkan SK Bupati Semarang tentang jalan poros desa sebanyak 337 ruas, yang terbagi dalam dua tahap penerbitan SK, yaitu SK Bupati Semarang Nomor : 050/0615/2017 tentang Penetapan 68 Ruas Jalan Poros Desa di Kabupaten Semarang, dan SK Bupati Semarang Nomor: 620/0678/2017 tentang Penetapan 269 Ruas Jalan Poros Desa di Kabupaten Semarang.

Pelaksanaan kegiatan peningkatan poros desa guna merealisasikan program unggulan bupati yang ke 17 tersebut baru dilaksanakan pada tahun anggaran 2018, sehingga sampai denga tahun 2019 baru dua kali penganggaran dengan target lokasi sebagai berikut:

* + 1. Pada tahun 2018 penanganan jalan poros desa telah di anggarkan Rp. 57.651.110.000 untuk 164 ruas jalan.
		2. Pada tahun 2019 penanganan jalan poros desa telah dianggarkan Rp. 50.384.124.000 untuk 110 ruas jalan.

Dari alokasi ke dua tahun tersebut telah dianggarkan Rp. 108.035.234.000 dengan total penanganan terhadap 174 ruas jalan poros desa.

1. Peningkatan sarana prasarana jaringan irigasi dan pengairan lainnya.

Program unggulan ini masuk pada program unggulan yang ke 18 dengan indikasi hasil program adalah pengembangan kawasan agribisnis, dengan program pelaksananya adalah Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Terdapat dua kegiatan dalam pelaksanaan program ini adalah:

1. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dengan anggaran Rp. 5.019.313.000 untuk penanganan 5 Daerah irigasi
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun dengan anggaran Rp. 2.500.000.000, untuk penanganan rutin (kondisi baik dan sedang) 45 Daerah Irigasi.

Penanganan Daerah irigasi yang sangat kecil tersebut yaitu 50 Daerah Irigasi dari total 666 Daerah irigasi berdampak pada tidak tercapainya realisasi target indiktair kinerja yang telah di tetapkan dalam RPJMD. Hal ini dikarenakan laju penanganan yang dilakukan tidak bisa mengejar laju kerusakan maupun daerah irigasi yang rusak dan tidak tertangani.

1. Peningkatan sarana prasarana penyediaan air bersih bagi masyarakat

Program unggulan ini masuk pada program unggulan yang ke 21 dengan indikasi hasil program adalah pembangunan sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat, dengan program pelaksananya adalah Program lingkungan sehar perumahan. Kegiatan yang mendukung program ini adalah penyediaan sara air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin.

Pada tahun 2019 melalui dana APBD dan DAK telah teranggarkan Rp. 19.015.974.000 untuk 79 unit Sarana air bersih. Peruntukan sarana air berish tersebut dapat menjangkau layanan kebutuhan saran air bersih sebanyak 3.950 SR. Selain itu pemenuhan air bersih juga dialokasikan melalui program Pamsimas dengan rincian 20 Unit dari Pusat dan 4 Unit SAB dari APBD (replikasi). Dari program pamsimas tersebut dapat melayani kebutuhan akses air bersih sebanyak 1.200 SR. Sehingga penyediaan sarana air bersih yang menjadi tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2019 adalah 103 Unit SAB dengan jangkauan akses pelayanan sebanyak 5.150 SR. Di luar penyediaan yang diampu oleh DPU, akses air brsih juga dilakukan oleh PDAM, Pemerintah Desa melalui dana Desa dan CSR.

Capaian realisasi atas target akses air minum bagi penduduk adalah sebesar 97,66 % masih di bawah target RPJMD sebesar 100%.

1. Rehab rumah tidak layak huni

Program unggulan ini masuk pada program unggulan yang ke 22 dengan indikasi hasil program adalah rehab rumah tidak layak huni, dengan program pelaksananya adalah Program Pemberdayaan Komunikas Perumahan. Kegiatan yang mendukung program ini Fasilitaasi bantuan Pembangunan Rehab Perumahan Keluarga Miskin.

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 3.119 unit rumah, yang dilaksanakan oleh 3 instansi yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kab. Semarang dengan Dana DAK sebanyak 146 unit, Dinsos di wilayah kelurahan sebanyak 235 unit, dan Dispermasdes dengan dana APBD Kab. Dan APBD Provinsi sebanyak 1.412 unit, dan sisanya sebanyak 1.326 unit melalui dana Desa dan CSR.

1. Revisi peraturan daerah yang sudah tidak sesuai

Program unggulan ini masuk pada program unggulan yang ke 26 dengan indikasi hasil program adalah Revisi Persda RTRW dengan program Penataan peraturan perudang-undangan. Kegiatan yang mendukung program ini adalah Revisi RTRW. Kegiatan Revisi RTRW ini sudah di mulai pada tahun 2017, namun sampe dangan tahun 2019 ini belum selesai atau belum diterbitkannya Perda Revisi RTRW yang baru, namun sudah sampai pada tahapan akhir. Saat ini masih menunggg rekomendasi dar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan di harapkan pada Tahun 2020 ini sudah di sahkan Perda RTRW yang baru.

1. Ruas tuntas, menuntaskan pembangunan jalanmelalui perencanaan matang, selektif, tepat bangun (disesuaikan dengan kondisi tanah) dan pembagian wewenang kabupaten dan desa

Program unggulan ini masuk pada program unggulan yang ke 27 dengan indikasi hasil program adalah Peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan jalan kabupaten dan perkotaan secara tuntas, dan pembangunan jalan alternatif.

Pelaksanaan program unggulan ini telah dimulai pada tahun 2017 yaitu dengan memprioritaskan penanganan ruas-ruas jalan secara tuntas, yaitu dengan penaganan kerusakan jalan secara tuntas menjadi baik dalam satu ruas tersebut.

Beberapa dampak dari pelaksanaan program ini, ruas tuntas yang menjadi prioritas mendapat alokasi yang sangat besar. Sebagai contoh penanganan ruas jalan Suruh-Bonomerta pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.706.240.000.

**BAB III**

**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN**

* 1. **Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2019**

Sebagaiamana telah di uraian pada Bab III, bahwa Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2019 melaksanakan program dan kegiatan di 5 urusan, yaitu: non urusan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat , urusan lingkungan hidup, dan urusan Pembangunan. Dari ke lima urusan tersebut terdapat 27 program dan 58 kegiatan dengan total anggaran Rp. 316.213.127.000 dan belanja tidak langsung (gaji) sebesar Rp. 15.476.743.000. Berikut di gambarkan rencana dan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2019, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung.

Tabel 4.1

Anggaran, Realisasi Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Anggaran(Rp.) | Realisasi(Rp.) | % |
| 1 | Belanja Tidak Langsung (gaji) | 15.722.371.000 | 15.476.743.000 | 98,44% |
| 2 | Belanja Langsung | 316.213.127.000 | 280.183.187.751 | 88,60% |
|   | Jumlah Belanja | 331.935.498.000 | 295.659.930.751 | 89,07% |

* 1. **Program dan Kegiatan Non Urusan**

Program dan kegiatan non urusan telah dilaksanakan sebanyak 6 program dengan 22 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 13.619.730.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.393.950.330dengan capaian realisasi anggaran sebesar 90,99%. Berikut rincian anggaran dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan non urusan.

Tabel 4.2

Anggaran dan Realisasi Pelaksanan Program dan Kegiatan Non UrusanTahun Anggaran 2019

| No | Program / Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi(Rp) | Capaian(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | **3.785.915.000** | **3.289.719.531** | **86,89** |
| 1 | Pengelolaan surat menyurat | 24.500.000 | 22.050.100 | 90,00 |
| 2 | Penyediaan jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 300.000.000 | 259.856.029 | 86,62 |
| 3 | Penyediaan Perbaikan Peralatan Kerja Serta Perlengkapan Kantor | 50.000.000 | 49.995.000 | 99,99 |
| 4 | Penyediaan Logistik Kantor | 531.650.000 | 463.543.400 | 87,19 |
| 5 | Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD | 170.000.000 | 144.907.600 | 85,24 |
| 6 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 35.000.000 | 32.580.400 | 93,09 |
| 7 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 225.000.000 | 222.161.186 | 98,74 |
| 8 | Penyediaan Jasa Tenaga pendukung / Teknis Perkantoran | 2.439.765.000 | 2.086.599.466 | 85,52 |
| 9 | Pengelolaam Asset/barang OPD | 10.000.000 | 8.026.350 | 80,26 |
|  |  |  |  |  |
| B | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | **9.328.155.000** | **8.639.696.807** | **92,62** |
| 1 | Pembangunan Gedung Kantor | 4.000.000.000 | 3.636.543.000 | 90,91 |
| 2 | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor | 50.000.000 | 48.736.000 | 97,47 |
| 3 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | 20.000.000 | 19.664.650 | 98,32 |
| 4 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | 228.155.000 | 206.703.757 | 90,60 |
| 5 | Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor | 30.000.000 | 29.474.400 | 98,25 |
| 6 | Rehab Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor | 5.000.000.000 | 4.698.575.000 | 93,97 |
|  |  |  |  |  |
| C | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | **140.660.000** | **131.530.000** | **93,51** |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 110.000.000 | 102.631.900 | 93,30 |
| 2 | Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 30.660.000 | 28.898.100 | 94,25 |
|  |  |  |  |  |
| D | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | **155.000.000** | **133.248.052** | **85,97** |
| 1 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 100.000.000 | 90.779.552 | 90,78 |
| 2 | Sosialisasi / Bintek Peraturan Perundang - undangan | 55.000.000 | 42.468.500 | 77,22 |
|  |  |  |  |  |
| E | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | **90.000.000** | **86.444.500** | **96,05** |
| 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja 0PD | 30.000.000 | 29.963.000 | 99,83 |
| 2 | Penyusunan Laporan Keuangan OPD | 60.000.000 | 56.481.500 | 92,76 |
|  |  |  |  |  |
| F | Program Perencanaan | **120.000.000** | **114.147.700** | **96,96** |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD | 120.000.000 | 114.147.700 | 96,96 |
|  | JUMLAH | **13.619.730.000** | **12.393.950.330** | **90,99** |

Realisasi anggaran kegiatan sebagian besar berkisar diatas 90%. Terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya dibawah 90%. Sisa anggaran atas pelaksanaan kegiatan adalah efisiensi anggaran dengan target output terpenuhi. Khusus untuk kegiatan *Penyediaan jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*, sisa anggaran selain efisiensi juga dikarenakan sisa dari pembayaran rekening telpon. Hal ini disebabkan dengan era digital smarphone, PNS dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang lebih sering menggunakan handphone dalam komunikasi kedinasan.

Untuk kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor sisa anggaran terbesar adalah hasil sisa tender dan yang lainnya adalah efisiensi anggaran.

* 1. **Program dan Kegiatan Urusan Wajib**

Program dan kegiatan urusan wajib telah dilaksanakan sebanyak 21 program dan 36 kegiatan pada 4 urusan wajib dengan total anggaran sebesar Rp. 302.593.397.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 267.789.237.421 dengan capaian realisasi anggaran sebesar 88,50%. Berikut rincian anggaran dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib.

2.1 Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang sebanyak 17 program dan 28 kegiatan dengan anggaran nsebesar Rp 252.313.581.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 209.160.932.281atau dengan capaian 82,90%. Program dan kegiatan tersebut terinci di bidang pekerjaan umum sebanyak 13 program dan 23 kegiatan, sedangkan di bidang penataan ruang sebanyak 2 program dan 3 kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pelaksanaan disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3

Anggaran dan Realisasi Pelaksanan Program dan Kegiatan

 Urusan Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang

Tahun 2019

| No | Program / Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi(Rp.) | Capaian(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | **113.143.110.000**  | **103.169.339.260** | **91,18** |
| 1 | Pembangunan jalan |  1.000.000.000  | 965.892.000 | 96,59 |
| 2 | Pembangunan jembatan |  8.750.000.000  | 8.132.517.000 | 92,94 |
| 3 | Peningkatan Jalan Kabupaten |  44.642.000.000  | 39.137.103.460 | 87,67 |
| 4 | Peningkatan Jalan Perkotaan |  600.000.000  | 585.376.000 | 97,56 |
| 5 | Peningkatan Jalan Poros Desa | 57.651.110.000 | 53.880.237.800 | 93,46 |
| 6 | Peningkatan Jalan Non Status | 500.000.000 | 468.213.000 | 93,64 |
|  |  |  |  |  |
| B | Program Pembangunan Saluran Drainase / gorong - gorong |  **2.950.000.000**  | **2.820.116.000** | **95,60** |
| 1 | Pembangunan Saluran Drainase / gorong - gorong |  2.950.000.000  | 2.820.116.000 | 95,60 |
|  |  |  |  |  |
| C | Program Pembangunan turap/talud/bronjong | **1.846.681.000**  | **1.768.764.000** | **95,78** |
| 1 | Pembangunan turap/talud/bronjong | 1.846.681.000  | 1.768.764.000 | 95,78 |
|  |  |  |  |  |
| D | Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan | **16.666.307.000**  | **15.487.341.000** | **92,93** |
| 1 | Rehabilitasi/pemeliharaan jalan | 14.666.307.000  | 13.553.302.000 | 92,41 |
| 2 | Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan | 2.000.000.000  | 1.934.039.000 | 96,70 |
|  |  |  |  |  |
| E | Program rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong | **877.416.000**  | **834.152.000** | **95,07** |
| 1 | Rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong | 877.416.000  | 834.152.000 | 95,07 |
|  |  |  |  |  |
| F | Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan | **30.000.000**  | **22.281.600** | **74,77** |
| 1 | Inspeksi Kondisi Jalan | 20.000.000  | 12.515.000 | 62,58 |
| 2 | Inspeksi Kondisi Jembatan | 10.000.000  | 9.915.000 | 99,15 |
|  |  |  |  |  |
| G | Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dnan Jembatan | **50.000.000**  | **48.453.000** | **96,91** |
| 1 | Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan | 50.000.000  | 48.453.000 | 96,91 |
|  |  |  |  |  |
| H | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | **380.000.000**  | **349.170.650** | **91,89** |
| 1 | Pengadaan Alat-alat berat | 150.000.000 | 124.400.000 | 82,93 |
| 2 | Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat |  200.000.000  | 195.976.600 | 97,99 |
| 3 | Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan | 30.000.000  | 28.794.050 | 95,98 |
|  |  |  |  |  |
| I | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | **27.990.067.000**  | **26.439.092.200** | **94,46** |
| 1 | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | 24.990.067.000  | 23.459.134.200 | 93,87 |
| 2 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun | 3.000.000.000  | 2.979.958.000 | 99,33 |
|  |  |  |  |  |
| J | Program Pengendalian Banjir | 1.450.000.000  | 1.395.052.000 | 96,21 |
| 1 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai | 1.450.000.000  | 1.395.052.000 | 96,21 |
|  |  |  |  |  |
| K | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | 44.590.000.000  | 17,055.560.560 | 38,25 |
| 1 | Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur | 44.590.000.000  | 17,055.560.560 | 38,25 |
|  |  |  |  |  |
| L | Program Pengaturan Jasa Konstruksi | **190.100.000** | **183.581.850** | **96,62** |
| 1 | Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha kostruksi | 110.000.000  | 109.921.850 | 99,93 |
| 2 | Penyusunan Daftar Analisa Satuan Pekerjaan Sipil/Umum Semesteran | 80.000.000 | 73.660.000 | 92,08 |
|  |  |  |  |  |
| M | Program Pengawasan Jasa Konstruksi | 200.000.000 | 197.017.000 | 98,51 |
| 1 | Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan | 200.000.000  | 197.017.000 | 98,51 |
|  |  |  |  |  |
| N | Program rehabilitasi/ pemeliharaan saluran/ drainase | 800.000.000 | 771.965.000 | 98,51 |
| 1 | Rehabilitasi/pemeliharaan saluran/drainase | 800.000.000 | 771.965.000 | 98,51 |
|  |  |  |  |  |
| O | Program Perencanaan Tata Ruang | **255.000.000**  | **242.864.677** | **95.24** |
| 1 | Revisi Rencana Tata Ruang |  175.000.000  | 170.029.677 | 97,16 |
| 2 | Pelatihan aparat dalm perencanaan tata ruang |  80.000.000  | 72.835.000 | 91,04 |
|  |  |  |  |  |
| P | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang |  **95.000.000**  | **81.884.203** | **86,19** |
| 1 | Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 95.000.000  | 81.884.203 | 86,19 |
|  |  |  |  |  |
| Q | Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang etenagalistrikan, Energi dan Migas | **40.800.000.000**  | **38.294.148.281** | **93,86** |
| 1 | Pemeliharaan, Pengembangan dan Efisiensi Sarana dan Prasarana LPJU | 40.800.0000.000  | 38.294.148.281 | 93,86 |
|  | JUMLAH | **252.313.581.000** | **209.160.932.281** | **82,90** |

Capaian Realisasi anggaran pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar 82,90%, yaitu sebesar Rp. 209.160.932.281,- dari total anggaran sebesar Rp. 252.313.581.000,- sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 43.152.648.719,-.

Adapun keterangan sisa terbesar adalah:

* Peningkatan jalan kabupaten : Rp. 6.834.010.400,- merupakan sisa tender
* Peningkatan jalan poros desa : Rp. 2.386.996.300. merupakan sisa tender
* Pembangunan/peningkatan infrastruktur : Rp. 15.994.074.120, merupakan belum adanya kesepakatan pembelian tanah.
* Pemeliharaan, pengembangan dan efisiensi sarpras PJU : Rp. 6.207.372.484,- merupakan sisa dari pembayaran rekening LPJU dan sisa tender.
* Sedangkan kegiatan lainnya adalah sisa tender dam efisiensi anggaran.

Capaian Penanganan Jalan Poros/Antar Desa

Pada tahun 2017 telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Semarang tentang Penetapan Ruas Jalan Poros/ Antar Desa. Jumlah ruas jalan yang ditetapkan tersebut sevanyak 337 ruas dengan panjang total 687,685 km. Sampai dengan tahun 2019 telah ditangani pembangunan/peningkatan jalan poros/antar desa sebanyak 45 ruas, dimana penanganan ini ada yang tuntas dan ada yang belum tuntas.

Dengan sudah di tanganinya 45 ruas jalan poros/antar desa, maka masih ada sisa ruas jalan yang belum pernah di tangani yaitu sebanyak 131 ruas.

2.2 Urusan Wajib Perumahan Rakyat

Program dan kegiatan pada urusan perumahan rakyat pada tahun 2019 yang dilaksanakan DPU Kabupaten Semarang sebanyak 4 program dan 7 kegiatan dengan anggaran total sebesar Rp. 27.946.491.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.186.860.755,- sehingga capaian realisasi sebesar 97,28%. Rincian anggaran dan realisasi program dan kegiatan pada urusan perumahan di sajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4

Anggaran dan Realisasi Pelaksanan Program dan Kegiatan

 Urusan Perumahan Tahun 2019

| No | Program / Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi(Rp.) | Capaian(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Program Pengembangan Perumahan | **1.700.000.000**  | **1.531.186.455** | **90,07** |
| 1 | Penetapan Kebijakan, Strategi dan program Perumahan | 200.000.000 | 196.664.450 | 98,33 |
| 2 | Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan yang kurang mampu | 1.500.000.000 | 1.334.522.005 | 88,97 |
|  |  |  |  |  |
| B | Program Lingkungan Sehat Perumahan | **25.415.974.000**  | **24.847.106.300** | **97,76** |
| 1 | Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin | 19.015.974.000 | 18.559.142.300 | 97,60 |
| 2 | Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman | 6.400.000.000 | 6.287.964.000 | 98,25 |
|  |  |  |  |  |
| C | Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan | **680.445.000**  | **660.955.100** | **97,14** |
| 1 | Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat | 469.287.000 | 453.296.300 | 96,59 |
| 2 | Fasilitasi bantuan pembangunan/ rehab perumahan keluarga miskin | 211.158.000 | 207.658.800 | 98,34 |
| D | Program Pengelolaan areal pemakaman | **150.000.000** | **147.612.900** | **98,41** |
| 1 | Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman dan manual pengelolaan areal pemakaman | 150.000.000 | 147.612.900 | 98,41 |
|  | JUMLAH | **27.946.491.000** | **27.186.860.755** | **97,28** |

Capaian Realisasi anggaran pada urusan prumahan sebesar 97,28%, yaitu sebesar Rp. 27.186.860.755,- dari total anggaran sebesar Rp. 27.946.491.000,- sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 759.630.245,- merupakan sisa tender dan sebagian kecil lainnya efisiensi anggaran.

2.3 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Guna pemenuhan kebutuhan luas RTH sebesar 30% dari luas perkotaan, maka pada tahun 2019 DPU melaksanakan program dan kegiatan pada urusan lingkungan hidup dengan anggarana sebesar Rp. 7.875.000.000,- realisasi pelaksanaan anggaran tercatat sebesar Rp. 7.167.878.750,- atau dengan capaian sebesar 91,02%. Adapaun anggaran dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan lingkungan hidup disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5

Anggaran dan Realisasi Pelaksanan Program dan Kegiatan

 Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019

| No | Program / Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi(Rp.) | Capaian(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | **7.875.000.000**  | **7.167.878.750** | **91,02** |
| 1 | Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 6.875.000.000 | 6.196.634.400 | 90,13 |
| 2 | Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 1.000.000.000 | 971.244.350 | 97,12 |
|  | JUMLAH | **7.875.000.000**  | **7.167.878.750** | **91,02** |

Capaian Realisasi anggaran pada lingkungan hidup sebesar 91,02%, yaitu sebesar Rp. 7.167.878.750,- dari total anggaran sebesar Rp. 7.875.000.000,- sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 707.121.250,-, merupakan sisa tender dan sebagian kecil lainnya efisiensi anggaran.

2.4 Urusan Wajib Pembangunan

Guna terciptanya masterplan sistem drainase maka pada tahun 2019 DPU melaksanakan program dan kegiatan pada urusan pembangunan. Adapun realisasi atas anggaran tersebut adalah sebesar Rp. 400.000.000,- realisasi pelaksanaan anggaran tercatat sebesar Rp 394.500.000,- atau dengan capaian realisasi sebesar 100,00%. Rincian anggaran an realisasi kegiatan ini disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6

Anggaran dan Realisasi Pelaksanan Program dan Kegiatan

 Urusan Pembangunan Tahun 2019

| No | Program / Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi(Rp.) | Capaian(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam | 400.000.000 | 394.500.000 | 98,63 |
| 1 | Penyusunan Masterplan Sistem Drainase | 400.000.000 | 394.500.000 | 98,63 |

Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang tahun 2019 yang lebih terinci memuat *Input* (masukan), *Output* (keluaran), dan *Outcome* (hasil) disajikan dalam lampiran.

* 1. **Realisasi Capaian Kinerja Renja**
1. Capaian Kinerja sesuai dengan target Perjanjian Kinerja (PK)

Adapun capaian kinerja sesuai dengan target Perjanjian Kinerja (PK) dapat dilihat dari tabel berikut:

| No | Tujuan dan Sasaran Daerah | Indikator Kinerja Utama | Indikator Kinerja Perangkat Daerah | Target Kinerja | Realisasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan merata seluruh wilayah dengan menekankan pada pembangunan desa | Persentasi Sarana prasarana Jalan Kabupaten yang representatif |  | 80,00 | 80,74 |
|  | Persentase Panjang jalan yang kondisi baik | 80,00 | 80,74 |
|  | Persentase Drainase jalan dalam kondisi baik | 72,81 | 74,20 |
|  |  Persentase jumlah panjang tortoar jalan dalam kondisi baik | 85,00 | 85,25 |
|  | Persentase Jaringan penerangan jalan dalam kondisi baik | 95,00 | 96,00 |
| Persentase sarana prasarana jembatan yang representatif |  | 96,74 | 97,2 |
|  | Persentase Jembatan yang terehabilitasi | 5,00 | 9,81 |
| Persentase sarana prasarana gedung dan bangunan milik pemerintah yang representatif |  | 60,10 | 94,66 |
|  | Persentase bangunan dan gedung pemerintah dalam kondisi baik | 60,45 | 90,12 |
| Persentase kepatuhan rumah dan bangunan yang sesuai RDTR |  | 56,70 | 55 |
|  | Jumlah bangunan yang memiliki IMB | 50,00 | 50 |
|  | Persentase pelanggaran Tata Ruang | 5,70 | 5 |
|  | Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau | 532,75 | 543,5 |
| Persentase permukiman yang layak huni |  | 92,72 |  |
|  | Persentase peningkatan jalan lingkungan yang tertata | 51,90 | 57,45  |
|  | Persentase sanitasi lingkungan dalam kondisi baik | 25,86 | 100% |
|  | Persentase Rehabilitas Permukiman kumuh | 69,59 | 76,18 |
|  | Persentase pemenuhan ketersediaan sarana air bersih | 71,00 | 83,00 |
| Persentase Saluran Pengairan dalam kondisi baik |  | 57,10 | 58,60 |
|  | Persentase rehabilitasi gorong-gorong/ drainase | 54,30 | 55,32  |
|  | Persentase Jaringan saluran sungai dalam kondisi baik | 22,22 | 25,05 |

1. Capaian Indikator IKU RPJMD Tahun 2016-2021

Indikatir Kinerja Utama (IKU) sebagimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Semarang tahun 2016-2021 yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang sebanyak 8 indikator, yaitu:

1. Persentase panjang jalan yang terpasang PJU (%)
2. Persentase Luas Irigasi dalam kondisi baik (%)
3. Persentase penduduk berakses sanitasi sehat (%)
4. Panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik (%)
5. Persentase penduduk berakses air minum aman (%)
6. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (Ha)
7. Luas lingkungan permukiman kumuh (Ha)
8. Rasio Rumah Layak Huni (%)
9. Tersedianya Dokumen Tata Ruang yang di Sahkan (jumlah)
10. Rasio Elektrifitas (%)
11. Persentase kondisi infrastruktur dalam kondisi baik (%)

Tabel 4.2

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2018 dan 2019

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Capaian Tahun 2018 | Tahun 2019 | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Target | Realisasi | % |
|  | Aspek Pelayanan Umum |
|  | Fokus Layanan Urusan Wajib |
| 1 | Persentase panjang jalan yang terpasang PJU | % | 32,17 | 36 | 37,95 | 105,42 |  |
| 2 | Persentase Luas Irigasi dalam kondisi baik | % | 62,32 | 67 | 58,6 | 87,46 |  |
| 3 | Persentase penduduk berakses sanitasi sehat | % | 100,00 | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 4 | Panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik | % | 77,46 | 80 | 80,74 | 100,93 |  |
| 5 | Persentase penduduk berakses air minum aman | % | 91,27 | 100 | 97,66 | 97,66 |  |
| 6 | Tersedianya Ruang Terbuka Hijau | Ha | 541,290 | 542,4 | 543,5 | 100,20 |  |
| 7 | Luas lingkungan permukiman kumuh | Ha | 129,97 | 0 | 125,82 | 12,58 |  |
| 8 | Rasio Rumah Layak Huni | % | 0,76 | 0,756 | 0,770 | 101,80 |  |
| 9 | Tersedianya Dokumen Tata Ruang yang di Sahkan | jml | 0 | 1 | 0 | 0,00 |  |
| 10 | Rasio Elektrifitas | % | 99 | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 11 | Persentase kondisi infrastruktur dalam kondisi baik | % | 73,26 | 81,5 | 78 | 95,71 |  |

Realisasi atas capaian terget IKU dari tujuh indikator disajikan dalam lampiran. Dari 7 indikator tersebut terdapat 2 indikator yang realisasi capaiannya kurang dari 100%, yaitu: 1) Persentase Luas Irigasi dalam kondisi baik (87,46%); 2) Persentase penduduk berakses air minum aman (97,66%); 3) Tersedianya Dokumen Tata Ruang yang di Sahkan (0%); 4) Persentase kondisi infrastruktur dalam kondisi baik (95,71%)

Penjelasan capaian indikator dalam Indikator Kinerja Utama:

1. Persentase panjang jalan yang terpasang PJU

Panjang jalan kabupaten di Kabupaten Semarang adalah sepanjang 733,62 km yang tersebar di 19 kecamatan. Sampai dengan tahun 2019, panjang jalan yang sudah terpasang Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah sepanjang 279,06 km meningkat/bertambah 42,50 km apabila di bandingkan dengan capaian tahun 2018 (236,56 km). Pada tahun 2019 ini telah dilaksanakan kegiatan penambahan dan perluasan PJU dengan panjang penanganan 42,5 km atau 5,78 % terhadap total panjang jalan kabupaten. Maka capaian persentase panjang jalan terpasang PJU adalah:

Realisasi: $\frac{Panjang jalan yang terpasang PJU}{Total panjang jalan Kabupaten}$ x 100% = $\frac{279,06}{733,62}$ x 100% = 37,95 %

Capaian: $\frac{Realisasi}{Target}$ x 100% = $\frac{37,95}{36}$ x 100% = 105,42 %

1. Persentase Luas Irigasi dalam Kondisi Baik

Capaian persentase luas irigasi dalam kondisi baik adalah:

Realisasi: $\frac{Luas irigasi dalam kondisi baik}{Total luas irigasi}$ x 100% = $\frac{19144}{32669}$ x 100% = 58,60 %

Capaian: $\frac{Realisasi}{Target}$ x 100% = $\frac{58,60}{67}$ x 100% = 87,46 %

Jumlah Daerah irigasi (DI) Kabupaten Semarang sesuai Permen PUPR no. 14/M/PRT/2015 adalah 666 (DI) dengan panjang total saluran saluran primer dan saluran sekunder adalah 866.184 meter. Jaringan irigasi tersebut mengairi areal sawah seluas 32.669 Ha. Pada tahun 2018, luas areal irigasi dalam kondisi baik sebesar 62,32% atau 20.359 Ha.

Usulan penanganan pada tahun anggaran 2019 sebanyak 230 DI dengan target penanganan peningkatan 130 DI dan operasi dan pemeliharaan 100 DI. Pada usulan tersebut dimaksud untuk memenuhi target luas irigasi dalam kondisi baik sebesar 67%, namun alokasi penanganan yang disetujui sebanyak 50 DI (Peningkatan 5 DI dan OP 45 DI).

Dampak dari kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan luas irigasi dalam kondisi baik pada akhir tahun 2019 (58,6%) bila dibandingkan dengan tahun 2018 (62,32%) maupun target 2019 (67%). menjadi 19.144 Ha atau 58,6 %. Bila dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi penurunan. Hal ini terjadi karena laju kerusakan jaringan irigasi lebih besar dibanding laju perbaikannya.

Perlu kami sampaikan bahwa Pemerintah Kab. Semarang melalui DPU telah melaksanakan pemutakhiran data status dan kondisi daerah irigasi pada tahun 2018-2019 dengan berbasis data spasial dalam program IGT ( Informasi Geospasial Tematik) sebagaimana instruksi presiden RI dalam hal kebijakan satu peta (one map policy). Terdapat perubahan informasi yang cukup signifikan dari hasil konsultasi ke kemenpupera yang meliputi:

1. Perubahan luas area sesuai hasil pemetaan daerah irigasi (data shp)
2. Perubahan jumlah daerah irigasi dengan penyesuaian kondisi (penggabungan / interkoneksi), kewengan dan fungsi layanan detail kondisi berdasarkan indikator yang telah disesuaikan dengan kondisi terkini.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Permen 14/2015 | Usulan revisi Permen |
| 1 | Luas DI | 32.669 | 17.174 |
| 2 | Panjang sal. Irigasi | 866.184 m’ | 630.090 m’ |
| 3 | Jumlah DI | 666 | 478 |

1. Persentase penduduk berakses sanitasi sehat

Akses penduduk terhadap sanitasi sehat pada tahun 2019 mencapai 100,00 % dengan target 100,00 %, sehingga realisasi capaian sebsar 100,00%. Data realisasi tersebut diperoleh dari aplikasi STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). Untuk tahun 2019 ini pelaksanaan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih terdapat 33 paket pekerjaan.

Selain program tersebut diatas, pemenuhan sarana dan prasarana sanitasi juga di programkan oleh OPD lain, yaitu Dinas Kesehatan.

Capaian Persentase penduduk berakses sanitasi sehat adalah:

Realisasi: $\frac{Jumlah rumah tangga berakses sanitasi sehat}{Total jumlah seluruh rumah tangga}$ x 100% = $\frac{339,945}{339.945}$ x 100% = 100,00%

Capaian: $\frac{Realisasi}{Target}$ x 100% = $\frac{100}{100}$ x 100% = 100,00 %

1. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

Panjang jalan kabupaten sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 246 ruas jalan yang terdiri atas jalan kabupaten non perkotaan sebanyak 102 ruas dan jalan perkotaan sebanyak 144 ruas dengan panjang total jalan kabupaten 733,62 km.

Pada tahun 2018, capaian jalan kabupaten dalam kondisi baik telah mencapai 77,46% atau sepanjang 569,97 km.

Pada tahun 2019 melalui program pembangunan jalan dan jembatan, program pemeliharaan jalan dan jembatan, telah dilaksanakan penanganan peningkatan jalan sebanyak 21 ruas jalan. Untuk menjaga kondisi tetap baik di lokasi ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang di tangani dengan pemeliharaan rutin. Atas pelaksanaan kegiatan tersebut kondisi jalan baik meningkat menjadi 80,74 % atau 594,105 km.

Capaian Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah:

Realisasi: $\frac{panjang jalan dalam kondisi baik}{Total panjang jalan kabupaten}$ x 100% = $\frac{594,105}{733,62}$ x 100% = 80,74 %

Capaian: $\frac{Realisasi}{Target}$ x 100% = $\frac{80,74}{80}$ x 100% = 100,93 %

1. Persentase penduduk berakses air minum aman

Target Persentase penduduk berakses air minum aman pada tahun 2019 adalah sebesar 97,66 % dan realisasi sebesar 100 % (capaian realisasi sebesar 97,66%). Pada tahu 2018, program-program kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana air bersih antara lain: Program PDAM, Program pamsimas, program Hibah Air minum Perdesaan dari Pusat kepada Desa, Program DAK khusus Air minum, dan program yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten.

Kurangnya realisasi atas target, kecuali karena kurangnya anggaran, juga karena terdapat daerah/wilayah yang tidak ditemukan sumber air, baik air permukaan maupun air dalam. Guna meningkatkan kinerja dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana air minum perlu dilakukan langkah-langkah koorinatif kepada instansi terkain, yaitu Kementerian PUPR terkait DAK khusus air minum dan program Pamsimas, serta Hibah air minum perdesaan, PDAM dan pihak Desa. Sesuai dengan ketentuan Dana Desa dapat digunakan untuk pembangunan sarana air bersih.

Capaian Persentase penduduk berakses air minum aman adalah:

Realisasi: $\frac{Jumlah penduduk berakses air minum aman}{Total jumlah penduduk}$ x 100% = $\frac{1.007.628}{1.031.772}$ x 100% = 97,66 %

Capaian: $\frac{Realisasi}{Target}$ x 100% = $\frac{97,66}{100}$ x 100% = 97,66 %

1. Luas Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau sesuai dengan yangbtercantum dalam RTRW adalah 30% dari luas perkotaan atau 2.100 Ha, yang tersebar di 6 wilayah perkotaan di Kabupaten Semarang. Realisasi capaian ketersediaan ruang terbuka hijau sampai dengan tahun 2018 adalah sebluas 541,29 Ha. pada tahun 2019, dengan target 542,4 Ha. Dengan telah dilaksanakan kegiatan penambahan areal dan pendataan ulang ruang terbuka hijau termasuk yang dikelola oleh swasta, pada tahun 2019 bertambah 1,10 ha, sehingga capaian realisasi ketersediaan ruang terbuka hijau seluas 543,50 Ha.

Capaian Persentase luas ruang terbuka hijau adalah:

Capaian: $\frac{Realisasi}{Target}$ x 100% = $\frac{543,5}{542,4}$ x 100% = 100,20 %

1. Luas lingkungan permukiman kumuh

Capaian kinerja untuk mengurangi luas lingkungan kumuh di Kabupaten Semarang tahun 2018 adalah 125,82 Ha dari target sebesar 0 Ha. Pengurangan kawasan kumuh tersebut meningkat seluas 30,66 Ha bila dibandingan dengan kawasan kumuh pada tahun 2018 seluas 129,97 Ha.

Pada tahun 2019, pelaksanaan penanganan permukiman kumuh melalui program KOTAKU seluas 76,98 Ha. Sedangkan untuk penanganan kawasan kumuh di luar wilayah KOTAKU pada tahun 2019 adalah sebesar 95,9 Ha dengan menggunakan anggaran dana desa.

Pelaksanaan pengurangan luas lingkungan permukiman kumuh belum tercapai dikarenakan:

1. Beberapa kawasan kumuh yang ada dalam SK permukiman kumuh berada dalam wilayah desa, sehingga secara langsung Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan kegiatan tersebut.
2. Pelaksanaan penanganan kawasan kumuh saat ini masih mengandalkan pada anggaran Pemerintah Pusat melalui program KOTAKU.

Beberapa hal yang telah dilakukan guna mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar anggaran Dana Desa digunakan untuk pengentasan kawasan kumuh sesuai dengan masing-masing indikator kekumuhan sehingga hasilnya signifikan dalam pengentasan kawasan kumuh.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka penanganan kawasan kumuh terutama pada indikator kekumuhan terkait persampahan.

Capaian Persentase luas lingkungan permukiman kumuh adalah:

Capaian: $\frac{Target-(Realisasi-target)}{Target}$ x 100% = $\frac{0-(125,82-0)}{0}$ x 100% = 12, 58 %

1. Rasio Rumah Layak Huni

Penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Semarang menjadi Rumah layak huni pada tahun 2019 ditangani oleh beberapa instansi, baik instansi pusat, instansi provinsi maupun instansi perangkat daerah di Kabupaten Semarang. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan penanganan rumah tidak layak huni sebanyak 3.314 unit dan pada tahun 2019 dilaksanakan penanganan RTLH sebanyak 3.119 unit.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun | Penanganan RTLH | Jumlah |
| APBN | APBD Prov | APBD Kab | Pihak ke tiga (CSR) |
| 1 | 2018 | 1.739 | 624 | 951 | 0 | 3.314 |
| 2 | 2019 | 1.230 | 654 | 1.235 | 0 | 3.119 |

Data rumah layak huni di Kabupaten Semarang pada tahun 2018 adalah sebanyak 197.899 unit dari jumlah rumah sebanyak 261.496 unit. Dengan adanya penanganan RTLH sebanyak 3.119 unit di tahun 2019, maka jumlah rumah layak huni hingga tahun 2019 adalah sebanyak 202.463 unit.

Capaian rasio rumah layak huni adalah:

Realisasi: $\frac{Jumlah rumah layak huni}{jumlah rumah}$ x 100% = $\frac{202.463}{261.463}$ x 100% = 0,77 %

Capaian: $\frac{Realisasi}{Target}$ x 100% = $\frac{0,77}{0,756}$ x 100% = 101,80 %

1. Tersedianya Dokumen Tata Ruang yang disahkan

Dokumen tata ruang yang ditargetkan disahkan ada 1 yaitu:

* Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Capaian indikator tersedianya dokumen tata ruang yang disahkan saat ini masih 0. Hal ini dikarenakan beberapa permasalahan yaitu:

1. Terbitnya Permen ATR No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap dokumen-dokumen yang telah disusun berdasarkan peraturan sebelumnya.
2. Sesuai PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, rancangan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang kabupaten harus mendapatkan persetujuan dari Menteri yang membidangi tata ruang (persetujuan substansi). Pemberian persetujuan substansi mengacu kepada Permen ATR No 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota, perlu dilengkapi dengan beberapa persyaratan antara lain:
3. Berita Acara kesepakatan pengajuan persub antara Pemda dengan DPRD Kabupaten
4. Surat keputusan peninjauan kembali dari Bupati
5. Surat keputusan pembentukan tim peninjauan kembali dari Bupati
6. Surat Keputusan dari Bupati tentang Rekomendasi tindaklanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali
7. Dokumen hasil peninjauan kembali (dalam format softcopy dan hardcopy)
8. Materi teknis yang terdiri dari buku rencana dan fakta analisa perubahan rencana umum tata ruang (dalam format softcopy/SHP)
9. Album peta (dalam format softcopy format SHP):
10. Tabel sandingan rencana umum tata ruang eksisting dengan rancangan perubahan rencana umum tata ruang (dalam format softcopy dan hardcopy)
11. Surat pernyataan dari kepala daerah bertanggungjawab terhadap kualitas rancangan perda tentang RTR (atas pemeriksaan mandiri)
12. Berita Acara konsultasi publik (minimal 2 kali)
13. Berita Acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan
14. Surat Rekomendasi Gubernur beserta lampiran
15. Berita Acara dari BIG perihal pernyataan peta dasar yang telah siap dilanjutkan untuk proses persub
16. Dokumen KLHS yang sudah divalidasi

Diantara persyaratan tersebut di atas ada yang belum terpenuhi yaitu **Dokumen KLHS yang tervalidasi** yang dikerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang sehingga belum bisa diproses lebih lanjut oleh Kementerian ATR.

Solusi yang sudah dan akan dilakukan adalah:

1. Sudah dilaksanakan penyesuaian dokumen-dokumen yang telah disusun agar sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Permen ATR No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota
2. Sembari menunggu proses validasi KLHS, telah dilaksanakan secara simultan asistensi dengan Kementerian ATR terkait dengan materi teknis, raperda dan peta, serta koordinasi dengan OPD terkait data-data sektoral yang perlu diupdate.
3. Rasio Elektrifitas

Rasio elektrifikasi merupakan tingkat perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dengan jumlah total penduduk di suatu wilayah. Rasio elektrifikasi di kabupaten semarang sebesar 100% dari jumlah KK 339.945

Rasio elektrifikasi merupakan bagian dari urusan Energi dan Sumber daya mineral (ESDM). Mulai tahun 2017 urusan ESDM merupakan kewenangan Provinsi. Oleh karena itu sejak adanya SOTK baru yang diberlakukan pada tahun 2017, Pemerintak Kabupaten tidak mempunyai kewenangan terkait bidnag ESDM yang didalamnya termasuk mengurusi Listrik.

Capaian rasio rumah layak huni adalah:

Realisasi: $\frac{Jumlah rumah tangga pengguna listrik}{jumlah seluruh rumah tangga}$ x 100% = $\frac{339.945}{339.945}$ x 100% = 100,00 %

Capaian: $\frac{Realisasi}{Target}$ x 100% = $\frac{100}{100}$ x 100% = 100,00 %

1. Persentase kondisi infrastruktur dalam kondisi baik

Pengertian Infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg dan Kodoatie, 2003:8). Merujuk pengertian tersebut penghitungan presentase kondisi infrastruktur dalam kondisi baik diasumsikan merupakan rerata dari presenta Kondisi jalan kabupaten, presentase luas irigasi dalam kondisi baik , kelayakan bangungan gedung kantor sehingga presentase kondisi infrastruktur dalam kondisi baik sebesar 78 % dari terget sebesar 81,5 % (capaian 95,71 % dari target yang ditetapkan).Capaian realisasi atas target tidak tercapai di sebabkan adanya penurunan capaian pada indikator luas irigasi dalam dalam kondisi baik tidak tercapai. Permasalahan yang ada adalah bahwa penanganan yang dilakukan dalam memperbaiki kondisi infrastruktur yang ada lebih kecil dari laju kerusakan infrastruktur di lapangan, baik yang disebabkan karena umur masa konstruksi maupun bencana atau akibat lain.

Capaian persentase kondisi infrastruktur dalam kondisi baik adalah:

Realisasi: $\frac{Jumlah persentase kondisi jalan, irigasi dan gedung kantor pemerintah dalam kondisi baik }{jumlah banyaknya data}$ = $\frac{80,74+58,6+94,66 }{3}$ x 100% = 78 %

Capaian: $\frac{Realisasi}{Target}$ x 100% = $\frac{78}{81,5}$ x 100% = 95,71 %

1. **Prestasi Yang di Capai Atas Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019**

Prestasi yang dicapai atas pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 tidak ada prestasi yang disignifikan.

* 1. **Tindak Lanjut rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2018**

Rekomendasi DPRD kab Semarang atas laporan keterangan pertanggungjawaban bupati semarang tahun 2018 berkaitan dengan indikator kinerja sasaran yang realisasinya belum tercapai yang menjadi wewenang dan tanggung jawab dinas pekerjaan umum kabupaten semarang ada 2 yaitu:

1. Tersedianya dokumen tataruang yang disahkan
2. Luas lingkungan permukiman kumuh

Atas kedua indikator tersebut dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019, upaya yang telah dilakukan salam rangka meindaklanjuti rekomendasi DPRD adalah sebagai berikut:

1. Sudah dilaksanakan penyesuaian dokumen-dokumen yang telah disusun agar sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Permen ATR No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Sembari menunggu proses validasi KLHS, telah dilaksanakan secara simultan asistensi dengan Kementerian ATR terkait dengan materi teknis, raperda dan peta, serta koordinasi dengan OPD terkait data-data sektoral yang perlu diupdate.

1. Tinjak lanjut yang telah dilakukan terhadap penanganan pengurangan kawasan kumuh adalah Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan kelurahan) yang masuk dalam SK kawasan kumuh agar anggaran Dana Desa dan dana kelurahan digunakan untuk pengentasan kawasan kumuh sesuai dengan masing-masing indikator kekumuhan sehingga hasilnya signifikan dalam pengentasan kawasan kumuh;

Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka penanganan kawasan kumuh terutama pada indikator kekumuhan terkait persampahan

* 1. **Permasalahan dan solusi**
1. Permasalahan

Permasalahan-permasalahan yang timbul pada Capaian Indikator Kinerja yang tidak tercapai serta pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Capaian Luas Irigasi dalam baik : Laju kerusakan jaringan irigasi lebih besar daripada laju perbaikan dan pemeliharaan.
2. Penduduk berakses air minum aman : Beberapa lokasi daerah rawan air (kekeringan) berada di luar cekungan air.
3. Luas Permukiman Kumuh : Kawasan kumuh yang berada pada perdesaan belum secara khusus menjadi prioritas pemerintah desa
4. Dokumen tata ruang yang di sahkan: adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara urutan yang berbeda dengan peraturan yang lama.
5. Solusi
	1. melakukan identifikasi lebih detail terhadap kondisi terkini dan kebutuhan penanganan selanjutnya target penanganan yaitu peningkatan dan rehab maupun operasi dan pemeliharaan dapat teralokasi sesuai kebutuhan.
	2. Mengoptimalkan intervensi jaringan PDAM, Pengalokasian dana desa untuk Air minum, serta pembangunan bangunan penampung air dalam skala besar
	3. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar anggaran Dana Desa digunakan untuk pengentasan kawasan kumuh sesuai dengan masing-masing indikator kekumuhan sehingga hasilnya signifikan dalam pengentasan kawasan kumuh, Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka penanganan kawasan kumuh terutama pada indikator kekumuhan terkait persampahan.
	4. Mengoptimalkan pencapaian universal akses di tahun 2019 dengan meningkatkan usulan penganggaran lewat pemerintah kabupaten, Provinsi, Pusat , CSR dan dana desa.
	5. Penyesuaian dokumen-dokumen yang telah disusun agar sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Permen ATR No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota

**BAB IV**

**PENUTUP**

* 1. **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian bab-per bab pada penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan 5 urusan, 27 program dan 58 kegiatan dengan total anggaran belanja lansung sebesar Rp. 316.213.127.000 dengan realisasi sebesar Rp. 280.183.187.751 atau sebesar 88,60%
2. Pada Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang mengampu 11 IKU, dengan realisasi capaian yang memenuhi target sebanyak 6 IKU, sedangkan 5 IKU tidak tercapai. Terhadap capaian IKU yang belum tercapai telah di upayakan solusi dalam rangka untuk memecahkan permasalahan yang menjadi penyebab tdak tercapainya IKU tersebut.
	1. **Saran**
3. Beberapa indikator kinerja tidak tercapai karena alokasi anggaran yang jauh dari kebutuhan, sehingga ke depannya alokasi anggaran tersebut dapat dipenuhi,
4. Perlu komitmen antar stakeholder dalam pemenuhan capaian pada program unggulan kepala daerah.

Ddokumen LKPJ ini dapat dijadikan instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan/sasaran.

Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kinerja program dan kegiatan, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan program pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai.

Demikianlah LKPJ Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2019 yang dapat kami laporkan. Semoga laporan LKPJ ini bisa menjadi bahan evaluasi bersama atas program dan kegiatan selama satu tahun dan bisa menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja.

Ungaran, 15 Januari 2018

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM**

**KABUPATEN SEMARANG**

**Ir. TOTIT OKTORIYANTO, MM.**

Pembina Utama Muda

NIP.19621027 199002 1 002